RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 15
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

DEMAK, 16 JUNI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	15 (lima belas)
Masa Sidang	:	II
Tahun	:	2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Selasa / 16 Juni
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi: 1. HM. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. Zayinul Fata, SE (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK
Pembawa Acara	:	Devi Noor, S.Ak
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 39 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si (Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-15
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

Demak, 16 Juni 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II (kedua) tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."***

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bissmillahirrohmannirrohiim Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara ***Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :***

1. ***Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;***
2. ***Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040;***
3. ***Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;***

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak pada tanggal 11 Juni 2020, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juni 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum

Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawabannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Usulan Bupati Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan

atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi-robbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang II (dua) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak kami nyatakan ditutup.

... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 16 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TANGGAL, 16 JUNI 2020

1. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040;
2. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK;
3. RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TANGGAL, 16 JUNI 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Ranperda yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumil akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa, pada Rapat Paripurna awal penyampaian Nota Pengantar Ranperda usulan Bupati pada tanggal 8 Juni 2020 dilakukan 2 (dua) Rapat Paripurna yaitu Rapat Paripurna untuk penyampaian 2 (dua) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Induk Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 dan Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Rapat Paripurna untuk penyampaian 1 (satu) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, namun pada tanggal 11 Juni 2020 lalu, Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi dilakukan sekaligus untuk ketiga Ranperda tersebut.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagai berikut:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Berkaitan dengan perlunya mendorong industri yang berbasis padat karya dengan memanfaatkan dan mengutamakan sumber daya daerah serta kearifan lokal, kami sependapat.
2. Berkaitan dengan industri yang ada harus mendukung untuk kemajuan pertanian yang berkelanjutan dan tetap sesuai dengan Regulasi, kami sependapat.
3. Perlu kami sampaikan bahwa Ranperda RPIK memuat mengenai kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah, sasaran, strategi serta rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

   Dimana dalam Ranperda RPIK memuat Dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri di Kabupaten Demak. Sehingga hal ini sangat Berbeda dengan pengertian Kawasan Industri, yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

   Terkait dengan landasan Ranperda RPIK ini adalah sebagai amanat dari:

   a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
   c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Adapun dampak filosofis bila Ranperda RPIK menjadi Perda adalah:

a. Bisa mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b. Dapat menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c. Diharapkan bisa mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e. kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan akan meningkat.

4. Terkait dengan perlu adanya langkah-langkah strategis dan nyata untuk penanggulangan ROB di Sayung, maka dapat kami sampaikan:

a. Penanganan Rob ditangani pusat dengan program jangka pendek melalui memfungsikan ruas jalan kabupaten sekaligus digunakan sebagai tanggul Rob di desa Sriwulan sampai dengan Desa Bedono (Kalibabon sampai dengan kali Dombo Sayung);
b. Penanganan Rob untuk jangka Panjang adalah melanjutkan pembangunan tanggul mulai dari Desa Bedono sampai dengan wilayah Bonang (mulai dari kali Dombo sayung sampai dengan kalijajar).

Upaya yang sudah dilakukan dari Pemerintah Kabupaten Demak melalui Perangkat Daerah Dinputaru antara lain:

a. penanganan dan pemeliharaan Afvour dan pintu air;
b. rehabilitasi sungai yang ada di muara;
c. infrastruktur jalan kabupaten di wilayah Sayung.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Bahwa terhadap dorongan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, mempermudah akses koordinasi birokrasi dan sinergitas antar pemangku kebijakan dengan stakeholder atau masyarakat, kami ucapkan terima kasih.
2. Berkaitan dengan tujuan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Perangkat Daerah Dinkominfo telah menyiapkan dan menjamin kesiapan sarana penunjang guna mewujudkan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bahwa dengan adanya SPBE nantinya terkait dengan pendapatan, penggunaan maupun pengalokasian aliran dana daerah secara online akan dapat dilihat secara detail dan realtime.
4. Yang menjadi prioritas pembangunan layanan SPBE di Kabupaten Demak adalah pada:
   a. INFRASTRUKTUR SPBE diantaranya:
      1) Pembangunan Jaringan Fiber Optik di seluruh wilayah Kabupaten Demak;
      2) Pembangunan Data Center (Pusat Data);
      3) Penyediaan CCTV di titik strategis.
   b. PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE melalui Aplikasi Umum dan Khusus;
   c. KEAMANAN INFORMASI (proteksi Website); dan
   d. SDM TIK melalui Bimtek dan Diklat.
5. Terkait dengan penerimaan bantuan terdampak COVID-19 dan bantuan lainnya, menurut kami sangat layak dan patut untuk diberikan dalam suasana Pandemi COVID-19, namun terhadap dorongan agar pemerintah melalui Dinas terkait untuk melakukan pembaharuan data, kami sangat sependapat dan perlu kami sampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kewenangan ada di Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Sedangkan untuk non atau diluar DTKS, Perangkat Daerah DinsosP2PA telah melakukan Verifikasi dan Validasi data sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih.

FRAKSI PKB

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Pada dasarnya Ranperda ini memuat tentang Rencana Aksi Pembangunan Industri di Daerah, bukan mengatur teknis untuk membangun Kawasan Industri, sehingga jawaban sama dengan jawaban Fraksi PDIP Nomor 3 Jawaban Ranperda RPIK.
2. Bahwa harapan agar Pemerintah Kabupaten Demak sigap dalam mensikapi mengenai limbah industri, maka akan kami perhatikan dan menjadi salah satu prioritas utama kami.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE harus segera di tindak lanjuti dan di realisasikan dalam bentuk SK Tim, maka dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Tim Pengarah SPBE berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 060/63 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Kebijakan internal terkait dengan Inovasi Proses Bisnis (alur kerja terintegrasi) harus segera dirumuskan dan direalisasikan melalui koordinasi antar OPD OPD terkait, Kami sepakat, bahkan pada tahun 2019 kami telah melakukan Audit Teknologi Informasi pada semua OPD untuk mendapatkan gambaran Alur Layanan SPBE di masing masing OPD yang menjadi dasar penyusunan Peta Rencana SPBE.

3. Kebijakan Internal terkait dengan Integrasi Sistem Aplikasi perlu segera di buat dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang tertuang dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa Saat ini Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki Dokumen Arsitektur Aplikasi yang sudah dituangkan dalam Keputusan Bupati Demak Nomor : 555/117 Tahun 2020 tentang Dokumen Arsitektur Aplikasi SPBE dan hal ini juga sudah terintegrasi dengan dokumen RPJMD dan Renja.
4. Perlu penguatan Tata Kelola terkait dengan Tim pengarah SPBE, telah kami lakukan dengan menerbitkan:
   a. Keputusan Bupati Demak Nomor 060/63 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Demak;
   b. Keputusan Bupati Demak Nomor 060/103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Demak;
   c. Keputusan Bupati Demak Nomor 060/144 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Perlu penguatan Proses Bisnis terkait dengan implementasi SPBE, dapat disampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Demak telah menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan RPJMD 2016 – 2021.
6. Perlu adanya koordinasi antara instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Dinas Kominfo dalam hal pengembangan Aplikasi sehingga tidak tumpang tindih, kami sepakat dan sependapat bahkan saat ini telah dilakukan koordinasi antara Dinas Kominfo dengan OPD di Kabupaten Demak terkait pengembangan aplikasi sehingga tidak akan tumpang tindih.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Maksud RPIK tahun 2020-2040 ini adalah:
   a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan /atau institusi terkait;
   b. mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
   c. sebagai pedoman bagi peran serta m asyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

   Tujuan RPIK tahun 2020-2040 ini adalah:
   a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
   b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
   c. mewujudkan Industri Daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan;
   d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memerkukuh ketahanan nasional; dan
   e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.
2. Terkait dengan sejauh mana manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar maka dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya rencana aksi yang dijalankan untuk bisa mengembangkan Industri Besar dan menengah di Kabupaten Demak, bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal, sedang dengan berkembangnya IKM (Industri Kecil Menengah) bisa membuka lapangan usaha yang baru sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Demak.
3. Menanggapi status kepemilikan terhadap RPIK tahun 2020-2040, dapat kami jelaskan bahwa dalam Raperda RPIK ini mengatur mengenai Pengembangan dan Rencana Aksi Kegiatan Industri di Kabupaten Demak, bukan mengatur mengenai Kawasan Industri.
4. Terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal, jawaban sama dengan jawaban pada nomor 2.

5. Terkait ketegasan Pemerintah Kabupaten Demak maka melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kita dapat memonitoring kegiatan usaha industri besar dan menengah, sedangkan monitoring IKM kita lakukan dengan pembinaan dan Kegiatan Monev melalui kunjungan ke tempat usaha IKM tersebut dan inipun sudah kami laksanakan.
6. Bahwa rencana Pembangunan Industri ini tidak mempunyai dampak negatif, sedangkan dampak positifnya yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:
   a. Bisa mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
   b. Dapat menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
   c. Diharapkan bisa mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
   d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
   e. kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan akan meningkat
7. Terkait apakah penggunaan lahan industri sangat berdampak terhadap berkurangnya lahan hijau, maka kami sampaikan bahwa lahan industri tidak mengurangi lahan hijau, karena penambahan Kawasan industri di Kabupaten Demak memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif akibat terkena abrasi dan rob.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Menanggapi kesiapan SDM Perangkat Daerah terhadap diberlakukannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki jumlah SDM TIK yang mencukupi berada di Dinas Kominfo dan masing masing OPD untuk melaksanakan layanan SPBE.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas, telah dilakukan Diklat Managemen TIK untuk 80 (delapan puluh) orang pada tahun 2017 dan Bimtek layanan SPBE lainnya yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya.

2. Terkait dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka dengan SDM yang ada, Pemerintah Kabupaten Demak sangat siap menggunakan layanan SPBE dan secara berkelanjutan akan terus meningkatkan kemampuan SDM melalui Bimbingan Teknis layanan SPBE.
3. Mengenai komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memiliki Komitmen yang besar pada pengawasan pelaksanaan layanan SPBE, Salah satunya dengan membentuk Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 060/103 Tahun 2020. Dimana Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan SPBE di masing masing Kabupaten/Kota se Indonesia.

   Bahkan pada Tahun 2018 Indeks SPBE Kabupaten Demak adalah 2.96 dan pada penilaian Mandiri tahun 2019, Indeks SPBE Kabupaten Demak naik menjadi 3.74 dari Indeks maksimal 5, sehingga menempatkan indeks SPBE Kabupaten Demak pada nomor 2 (dua) se-Indonesia.
4. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik jika nantinya diberlakukan, akan mengacu pada masterplan E-Government dan Peta Rencana SPBE, dimana penerapan layanan SPBE di Kabupaten Demak telah diawali sejak Tahun 2016 dan terus dilakukan pengembangan pelaksanaannya. Berbagai data dukung indikator layanan SPBE terus ditingkatkan, terbukti hasil evaluasi yang meningkat nilainya dari Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Terhadap beberapa saran yang telah disampaikan, kami sepakat dan telah kami laksanakan dan akan terus kami tingkatkan.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Mengenai Ketentuan Umum yang tidak tercantum dalam Ranperda RPIK, maka dapat kami sampaikan bahwa batang tubuh dalam Ranperda RPIK tidak mencantumkan materi muatan atau pengaturan-pengaturan yang membutuhkan pengertian atau definisi yang harus dijelaskan, karena Ranperda RPIK memuat kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah, sasaran, strategi serta rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah yang tercantum dalam Lampiran Ranperda dan tidak dalam batang tubuh Ranperda, hal inipun telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II angka 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   Dan Teknik legal drafting Ranperda inipun kami samakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Kesiapan Dinkominfo untuk sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) nya, dapat kami sampaikan bahwa Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinkominfo saat ini adalah:
   a. Pusat Kendali Jaringan
   b. Intranet berbasis Radio
   c. Command Center
   d. Dashboard Demak Smart City
   e. CCTV sebanyak 42 yang terletak di lingkungan Setda, Wisma Hasanah , dan TPS.

Sedangkan untuk SDM di Dinkominfo saat ini berjumlah 40 terdiri :

a. PNS sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dan Non PNS sejumlah 18 (delapan belas) orang;
b. Pegawai yang berijasah TIK sejumlah 19 (Sembilan belas) orang dan yang berijazah Non TIK sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.

2. Menanggapi Rencana Pengembangan Pelayanan Publik dalam melibatkan partisipasi dunia usaha agar dapat mempercepat tujuan strategis e-Government, saat ini telah dikembangkan aplikasi:
   a. SI INVES yaitu sebuah aplikasi layanan perizinan berbasis elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang dapat memberikan pelayanan lebih cepat, mudah dan murah; dan
   b. GO DE SMART sebuah aplikasi mempromosikan dan mempublikasikan produk produk UMKM di Demak.
3. Terkait dengan Keberadaan industri yang masih tercecer diantara kawasan pemukiman padat penduduk dapat kami jelaskan bahwa pembangunan kegiatan usaha tersebut sudah ada sebelum adanya Perda RTRW yang baru maupun permukiman warga, sehingga Untuk industri yang sudah berdiri sebelum adanya permukiman warga, dan apabila sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada maka hal tersebut secara aturan masih dimungkinkan.
4. Menanggapi dalam proses pembentukan Ranperda usulan Bupati kurang terkoordinasikan antara OPD pengampu dengan OPD terkait, dapat kami sampaikan bahwa Setiap pengajuan ranperda di lingkungan eksekutif sudah terkoordinasi dengan baik sesuai dengan ketentuan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahkan untuk mendukung koordinasi yang baik antara OPD pengampu dengan OPD terkait, telah dibentuk Tim Penyusun, Pengkaji, dan Penelaah Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/23 Tahun 2020.

5. Terkait dengan Naskah Akademik yang belum siap saat akan diserahkan dalam paripurna, maka kami sampaikan bahwa terhadap 2 (dua) Ranperda yang diajukan pembahasan bersama sudah kami lengkapi dan serahkan Naskah Akademiknya ketika Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 2 (dua) Ranperda usulan Bupati pada tanggal 8 Juni 2020.

FRAKSI PARTAI NASDEM

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Menanggapi adanya peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, kami sependapat.
2. Terkait dengan pandangan bahwa pembangunan erat kaitannya dengan kegiatan industri, dan industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi, kami sependapat.
3. Dalam Penyusunan Ranperda RPIK sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, bahwa Bupati dalam menyusun RPIK mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan memperhatikan Sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

   Dalam penentuan Industri unggulan Kabupaten Demak, kami memperhatikan 10 (sepuluh) faktor yang memuat hal-hal tersebut, yaitu:

   a. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah;
   b. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan;

c. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam;
d. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar;
e. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;
f. Dukungan Sumber Daya Manusia;
g. Prestise Daerah;
h. Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat;
i. Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah;
j. Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Menanggapi harapan pengelolaan pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik atau E-Government dapat meningkatkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan masyarakat dan aplikasi pelayanan hendaknya memiliki menu yang lengkap sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dalam Jaringan (online), kami sependapat.
2. Terkait dengan Fasilitas apa saja yang akan disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini fasilitas yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat antara lain:
   a. Layanan permohonan informasi bank data (PPID Online);
   b. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
   c. Layanan Aduan Masyarakat (hallodemak dan Lapor Gub);
   d. Layanan Konsultasi Hukum Online (Sibakulkumis);
   e. Pelayanan Dokumen Kependudukan Online;
   f. Pelayanan Perizinan Investasi Online;
   g. Layanan Pendaftaran Pasien Onlilne di RSUD Sunan Kalijaga.

3. Menanggapi harapan bahwa melalui E-Government akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menekan biaya operasional Pemerintah Daerah serta mempercepat proses pengelolaan dan pelayanan, kami sependapat.
4. Langkah Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengantisipasi terhadap kejahatan dunia maya atau cyber crime dimana semakin bebasnya akses masyarakat ke situs Pemerintah Daerah akan membuka peluang munculnya kejahatan yang merusak sistem teknologi e-government adalah:
   a. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Demak melalui Perangkat Daerah Dinkominfo bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan Assesment terhadap Keamanan Sistem Informasi beberapa aplikasi, dan direncanakan di tahun 2020 ini akan dilakukan assesment beberapa aplikasi lagi.
   b. Untuk mengantisipasi insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 555/196 Tahun 2020 dengan tujuan membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah serta membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah.

C. RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

1. Terhadap apresiasi atas Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap kerjasama semua pihak untuk mempertahankannya.

2. Terkait Luas bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dapat kami jelaskan bahwa tanah belum bersertifikat sebanyak 755 bidang, seluas 7.891.115 m2 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima belas meter persegi) dengan nilai Rp1.134.632.497.681,00 **(satu triliun seratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)** telah dalam proses pensertifikatan dengan target selesai tahun 2020. Untuk mendukung hal tersebut kami telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 030/184 Tahun 2020.
3. Terkait realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.407.400.540.994,55 **(empat ratus tujuh miliar empat ratus juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)** dari rencana anggaran sebesar Rp.377.428.524.462,00 **(tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)** sehingga capaian realisasi sebesar 107,94 % dapat kami sampaikan bahwa proses perencanaan PAD telah sesuai dengan potensi pendapatan dan telah melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Demak. Adapun realisasi yang melebihi target hal ini menunjukan OPD pengelola Pendapatan telah bekerja dengan sangat baik, sesuai dengan perencanaan yang ada dengan disertai inovasi – inovasi peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:
   a. Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sumber–sumber Pendapatan Daerah dengan pendataan dan pemuktakhiran data sebagai upaya untuk menggali potensi –potensi pendapatan yang ada;
   b. Pelayanan Pajak daerah dengan kegiatan jemput bola, pelayanan satu tempat pembayaran pajak dan kemudahan pembayaran dengan menggunakan sistem Online sehingga wajib pajak bisa melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dimana saja;

c. Peningkatan SDM bidang pajak dan retribusi;
d. Pemeriksaan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, sehingga ada peningkatan pelunasan pembayaran pada piutang dan pembayaran yang lebih mencerminkan kewajiban sebenarnya.

Disamping itu juga dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga keuangan dan perbankan dalam rangka pembayaran online, dengan BPN/ATR, Kejaksaan Negeri, peningkatan pemberian reward bagi Wajib Pajak, dan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Penerimaan PAD yang melebihi dari target yang telah ditentukan juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah, hal itu karena masyarakat telah merasakan manfaat dari pajak – pajak yang telah mereka bayarkan.

4. Terkait SiLPA belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan yang masih terlalu besar dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2019 Pemerintah kabupaten Demak menganggarkan pengadaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah lulus seleksi dan belum diangkat karena belum adanya penjadwalan dari pemerintah pusat terkait dengan pemberkasan P3K dan belum adanya peraturan pemerintah tentang gaji P3K.
5. Terkait orientasi prioritas pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dapat kami jelaskan bahwa penyusunan APBD Kabupaten Demak telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2019, yaitu minimal anggaran pendidikan 20 % dan Anggaran Kesehatan 10 %.
6. Terkait belanja hibah, pemerintah Kabupaten Demak menganggarkan sesuai usulan yang masuk dan direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun terdapat sisa anggaran pada tahun 2019, karena beberapa penerima hibah tidak dapat memenuhi persyaratan hibah.

FRAKSI PPP

A. RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)

1. Menanggapi perlunya ada tambahan Pasal mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:
   a. Sesuai ketentuan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan Tindakan hukum atau hubungan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, padahal kita ketahui bersama bahwa Ranperda RPIK ini merupakan Ranperda baru yang sebelumnya tidak ada Perda yang mengatur mengenai RPIK, sehingga ketentuan peralihan tidak diperlukan.
   b. Sesuai ketentuan dalam Lampiran II angka 136 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa "ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir dan jika tidak diadakan pengelompokan bab maka ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir".

      Dimana salah satu ketentuan yang dimuat dalam ketentuan penutup adalah mengenai "saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan", sehingga dalam Ranperda RPIK ketentuan penutup sudah tercantum dalam Pasal 8.
2. Perlu kami tegaskan Kembali bahwa Ranperda RPIK memuat mengenai kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah, sasaran, strategi serta rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah, sehingga tidak secara detail dan rinci memuat pengembangan wilayah industry, namun dapat kami pastikan bahwa pengembangan pembangunan industri nantinya akan menyeluruh untuk wilayah Kabupaten Demak.

3. Menanggapi masalah limbah dan Pemerintah harus memaksimalkan kinerja OPD terkait peran Lembaga uji, akan kami perhatikan dan menjadi salah satu prioritas utama kami.
4. Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk sektor industri bisa banyak menyerap tenaga kerja terutama dari masyarakat Kabupaten Demak dan mempunyai SDM yang bersaing, maka Pemerintah Kabupaten Demak melalui perangkat daerah terkait telah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk dapat merekrut tenaga kerja yang berada di sekitar wilayah industri dengan memenuhi kriteria yang ditentukan.

   Mengenai data jumlah pengangguran atau pencari kerja di Kabupaten Demak, sesuai data yang tercantum pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

   a. Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 43.563 **(empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga)** orang;
   b. Pencari kerja sebanyak 7.084 **(tujuh ribu delapan puluh empat)** orang.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Terkait dengan perencanaan dan persiapan yang matang mengenai infrastruktur dan pelatihan SDM, jawaban sama dengan jawaban pada Fraksi PDIP nomor 4 dan Fraksi Golkar nomor 1.
2. Menanggapi komitmen agar Ranperda SPBE terbahas dengan baik oleh Pansus DPRD dan realisasinya ke depan Pemerintah Kabupaten Demak bisa menjalankan perencanaan dan implementasi dengan efektif dan berkualitas, perlu disampaikan bahwa kami sangat berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan SPBE di Kabupaten Demak, sehingga diperlukan kerjasama yang baik serta dukungan dari Legislatif untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Kabupaten Demak.

C. **RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Terhadap apresiasi atas Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 kami mengucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa bersama-sama mempertahankannya.
2. Terkait SILPA yang masih besar dapat kami jelaskan bahwa SILPA tersebut bersumber dari pelampauan target pendapatan daerah, terdapat efisiensi belanja dan beberapa kegiatan dari dana terikat yang belum dapat dilaksanakan.
3. Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, dapat kami jelaskan bahwa BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati dan Ketua DPRD. Dalam hal kondisi pandemi Covid-19 maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan dalam bentuk softcopy dan telah diserahkan ke Sekretariat DPRD.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

A. **RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040 (RPIK)**

1. Terkait dengan saran memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, kami sepakat.
2. Terkait dengan saran memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan dan penyelenggaraan industri, mungkin perlu kami luruskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga kami tidak sependapat.
3. Menanggapi adanya perbedaan program kerja pada Lampiran Ranperda dan data pendukungnya produk tahun 2013, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda RPIK merupakan Ranperda sisa pada Propemperda Tahun 2016 dan Naskah Akademik juga tersusun

pada Tahun 2017, namun demikian terkait dengan hal tersebut akan kami perbaiki dan lengkapi.

4. Menanggapi adanya perbedaan jumlah lahan untuk industri tertulis 1800 (seribu delapan ratus) hektar, maka sama halnya jawaban pada nomor 3, sehingga terkait dengan luasan industri akan kami sesuaikan menjadi 7646 **(tujuh ribu enam ratus empat puluh enam)** Hektar sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.
5. Terkait dengan misi Pemerintah Kabupaten Demak dalam membangun RPIK Tahun 2020-2040 di bidang pengurangan pengangguran yang ada di Kabupaten Demak, maka Pemerintah Kabupaten Demak melalui perangkat daerah terkait telah mengoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan agar merekrut/memberdayakan warga masyarakat sekitar.

   Selain itu, untuk industri kecil dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pemagangan sehingga diharapkan mereka dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

B. RANPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Menanggapi pertanyaan, apakah pasal 13 ayat 3 Ranperda akan mengganggu kegiatan studi banding kunjungan kerja OPD dan lembaga secara langsung yang dikarenakan segala bentuk informasi sudah bisa diakses lewat SPBE, dapat kami jelaskan bahwa yang dimaksud Sistem Penghubung disini adalah Perangkat Integrasi antar sistem aplikasi yang ada di daerah dan Pusat, sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Studi Banding kunjungan kerja OPD dan Lembaga secara langsung.
2. Terhadap saran untuk penyesuaian pasal dalam Ranperda, akan kami tindaklanjuti.

3. Menanggapi fenomena Rob di Daerah pesisir terutama wilayah Sayung maka jawaban sama seperti jawaban pada Fraksi PDIP Nomor 4.
4. Terkait dengan data orang positif COVID-19, dapat kami sampaikan bahwa data mengenai Covid-19 dapat diakses melalui corona.demakkab.go.id dan mengenai data COVID-19 utk orang yang positif selalu dinamis dari waktu ke waktu.

C. RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

1. Terkait Aset tanah RSUD Sultan Fatah yang belum masuk dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dapat kami jelaskan bahwa tanah RSUD Sultan Fatah masih tercatat di Dinas Kesehatan dengan luas 19.200 m2 dengan nilai sebesar Rp.192.000.000,00 **(seratus sembilan puluh dua juta rupiah)**, karena tahun 2019 RSUD Sultan Fatah masih menjadi bagian dari Dinas Kesehatan.
2. Terkait Saldo BOS sebesar Rp4.822.154.632,00 (**Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** dapat kami sampaikan bahwa Saldo tersebut merupakan sisa dana karena adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan atau adanya beberapa kegiatan di RKAS yang tidak dilaksanakan. Saldo tersebut terdapat pada masing-masing rekening sekolah dengan jumlah total 469 SD Negeri dan 38 SMP Negeri di Kabupaten Demak **(tidak di kasda)**. SiLPA BOS akan dialokasikan untuk kegiatan BOS sesuai usulan masing-masing sekolah yang berdasarkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang Petunjuk Teknis BOS.

3. Terkait Anggaran yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk penanganan COVID-19, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penanganan Covid-19 Pemerintah kabupaten Demak telah menganggarkan sebesar Rp158.643.662.376,00 **(seratus lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)** yang terbagi dalam bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin,*

Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR